

**BANTUAN HUKUM  
SECARA CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA/TERDAKWA  
YANG TIDAK MAMPU**

**LEGAL ASSISTANCE IS NOT JUST PRO BONO PUBLICO WORK  
BUT IT IS A RESPONSIBILITY OF AN ADVOCATE**

**Bq. Ishariaty Wika Utary**

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

E-mail : hariwikatary@gmail.com

Naskah diterima : 10/02/2014; revisi : 12/02/2014; disetujui : 23/02/2014

**ABSTRACT**

*Legal assistance for free is the right of the poor to get a plea of an advocate or public defender who works for a legal assistance organization. The principle of equality before the law is guaranteed in the Indonesian legal system for recognition of individual rights. If there is no equality before the law, individual right is absolutely nothing. There is no exception for the equality before the law such as occupation, position, background, origin, immunity, socio-economic strata, rich-poor, race, ethnicity, color, ancestry, culture, etc. Legal obligation of an advocate is the responsibility of an advocate to provide legal assistance for free , especially for those client who can not afford the lawyer fees. In developed countries where the law has been advanced, legal assistance for free for the poor is no longer the mercy of the lawyers, but has become the right of the society where the lawyers live. It has been the consequence of the profession of the advocate living in the midst of the poor that are aware of their rights .*

*Key word: legal assistance for the poor*

**ABSTRAK**

Bantuan hukum bukanlah semata-mata *pro bono publico work* tetapi merupakan suatu kewajiban advokat. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah hak orang miskin untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*) maka prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Kalau tidak ada persamaan di hadapan hukum maka sebenarnya hak individu itu sama sekali tidak ada. Persamaan di hadapan hukum tidak mengenal pengecualian seperti jabatan, kedudukan, latar belakang, asal-usul, immunitas, strata sosial-ekonomi, kaya-miskin, ras, etnik, warna kulit, keturunan, budaya dan lain-lain. Kewajiban hukum bagi seorang advokat adalah kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klient yang tergolong tidak mampu membayar fee advokat. Di negara-negara demokrasi yang hukumnya sudah maju, bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu bukan lagi sebagai belas kasihan dari para advokat, melainkan sudah menjadi hak dari masyarakat dimana advokat tersebut berada. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari eksistensi profesi advokat di tengah-tengah masyarakat miskin, tetapi sudah mulai sadar akan hak-haknya.

*Kata Kunci : bantuan hukum bagi masyarakat miskin*

**PENDAHULUAN**

SAAT INI DINAMIKA yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata

hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi seke-

dar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu, apabila berbicara tentang nilai-nilai maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu kepada jalannya hukum di suatu negara.<sup>1</sup>

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem hukum berlaku asas fiksi hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang. Prinsip *rule of law*, yang memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorang pun tidak boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaannya. Setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara dan masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum. Penyediaan dana bantuan hukum oleh pemerintah adalah merupa-

kan perwujudan usaha pemerintah untuk menegakkan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan di dalam negara hukum Republik Indonesia, oleh karena itu seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, apabila kepadanya ditawarkan seseorang pembela karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dan KUHAP perlu adanya seseorang pembela berasal dari pemerintah (dana bantuan hukum), untuk itu pula diharapkan baik kepada pengacara maupun Lembaga Bantuan Hukum dapat ikut berpartisipasi pada usaha pemerintah ini, walaupun dengan dana seadanya sesuai kemampuan keuangan negara.<sup>3</sup>

Peran penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu menyewa jasa Penasehat hukum sendiri Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa Advokat, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun.

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakan penasehat hukum bagi masyarakat yang ti-

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Genta Publishing, Semarang, 2009 hlm. 137.

<sup>2</sup> AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 33.

<sup>3</sup> Departemen kehakiman RI, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Dir Jederal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998, hlm. 9.

dak mampu tersebut. Hal ini di atur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian pula keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwujud. Apabila demikian halnya, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar masalah legalitas formal, penafsiran dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan hukum, melainkan lebih dari itu, telah bergerak ke arah menyusun suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka ada 2 (dua) permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini yaitu; *pertama*; Apakah prinsip pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu; *kedua*; Bagaimanakah peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum secara

cuma-cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Pada penelitian hukum normatif (hukum doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun mengenai teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan studi dokumen, yaitu menghimpun, mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Tersangka/terdakwa Yang Tidak Mampu, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode *deskriptif* yaitu dalam bentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang runtun dan logis. Menarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu ke-

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 2.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 118.

benaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Kerangka Teoretik dan Konseptual

#### 1. Teori Perjanjian

Berbicara tentang keadilan, tentu ingatan kita segera tertuju pada dasar negara kita yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian adil itu dengan:

- 1). Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil; putusan itu dianggap adil.
- 2). Sepatutnya; tidak sewenang-wenang, misalnya; mengemukakan tuntunan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama.<sup>6</sup>

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, apabila ada perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.

Bila dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila, pada hakikatnya menginstruksikan agar kita melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya,

<sup>6</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 16.

sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.<sup>7</sup> Hubungan yang adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila api besar maka cahayanya pun terang, maka bila peradabannya tinggi maka keadilan pun jelas.<sup>8</sup>

Apabila dihubungkan dengan "*keadilan sosial*", maka keadilan harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial ini dapat diartikan sebagai:

- 1). Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
- 2). Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu pengusaha-pengusaha, dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.<sup>9</sup>

Sebagaimana keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat, keadilan sosial ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu haruslah menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan sosial ini juga termaktub dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945, yang diberi title "*kesejahteraan sosial*", tujuan pokok kesejahteraan disini ditujukan untuk mewujudkan "*kemakmuran rakyat*".<sup>10</sup>

#### c. Teori Kemanfaatan

Ajaran Bentham dikenal sebagai *utilitarianisme* yang individual, sedang rekannya Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori Von Jhering merupakan antara teori Betham,

<sup>7</sup> Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 50.

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Seokanto, *Renungan Tentang Filafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 82.

<sup>9</sup> Kahar Masyur, *Membina Akhlak dan Moral*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

<sup>10</sup> Suhrawardi K Lubis, *op cit*, hlm. 52.

Stuart Mill, dan positivisme hukum John Anstin.<sup>11</sup>

Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran *utilitarianisme* ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.<sup>12</sup>

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang tersebar bagi sebagian besar masyarakat.<sup>13</sup>

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Karena adanya kritik-kritik ini maka John Rawls mengembangkan teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak dijawab oleh *utilitarianisme*. Teori kritikan terhadap *utilitis* ini dapat kita namakan sebagai teori Rawls dan teori *justice as fairness*.<sup>14</sup>

### 3. Teori Perlindungan

Pengkajian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, ada beberapa konsep atau teori yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis masalah ini. Asas-asas perlindungan hukum bersumber dari Pancasila sebagai landasan Idiil, UUD 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), dan Undang-Undang sebagai asas operasional. Dalam Pancasila konsep perlindungan

hukum mempunyai landasan idiil (*filosofis*) hukumnya pada sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalamnya terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Konsep perlindungan hukum juga memperoleh landasan konstitusional (struktural) dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang menyatakan sebagai berikut : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atau keadilan sosial.

Dari kutipan di atas, ada dua kata yang menjadi landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu kata segenap bangsa dan kata melindungi. Dari dua kata ini terkandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali, baik laki-laki ataupun wanita, orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang Indonesia asli atau keturunan, anggota TNI/Polri, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan/tugas sehari-hari.

Kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan baik lahir maupun batin penerapan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial. Begitu juga dengan ketentraman dianggap sudah ada jika warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun non fisik belaka.

Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk memperjuangkan hak tersangka/terdakwa tersebut, dan hasilnya masih harus dan perlu terus ditingkatkan.

<sup>11</sup> Lili Rasidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 44.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 60.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 274.

Salah satu kebijakan melalui perangkat perundang-undangan adalah dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu.

#### 4. Teori Hak Asasi Manusia

Negara bantuan hukum merupakan suatu dimensi negara demokratis, khususnya adanya hukum yang harus dihormati oleh rakyat maupun penguasa di negara ini. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia. Hukum harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, sehingga rakyat merasa aman hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.<sup>15</sup>

Kembali pada substansi hukum, meletakkan hukum itu harus dibuat secara demokratis dan menjamin hak asasi manusia, mengacu pada kebenaran dan keadilan. Hak Asasi Manusia rakyat miskin telah cukup lama ditawan orang-orang kaya dan hak asasi manusia itu, tidak akan diberikan begitu saja. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebutnya meski harus disadari bahwa bantuan hukum tidak cukup. Kita perlu merombak struktur yang jelas tidak adil dan menggantikannya dengan pola hubungan yang lebih adil.<sup>16</sup>

Gerakan bantuan hukum juga harus berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial, dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. Sebab hanya dengan perjuangan merekalah, hukum yang dapat melindungi kepentingan rakyat terlaksana secara efektif. Gerakan bantuan hukum juga tidak boleh henti-hentinya

memperjuangkan tegaknya dan dihormatinya hak-hak asasi manusia oleh semua pihak, baik penguasa negara ataupun anggota masyarakat.<sup>17</sup>

#### B. Konsep Bantuan Hukum

Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya yang menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Bantuan hukum yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Kehakiman adalah bantuan memberikan jasa untuk :

1. Memberikan nasehat hukum
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang di muka pengadilan,
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang disangka/didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana atau perdata di muka pengadilan.<sup>18</sup> Bantuan hukum merupakan upaya untuk membentuk orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.<sup>19</sup>

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat di artikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>20</sup>

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara kita pada hakikat-

<sup>15</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *op cit*, hlm. 130.

<sup>16</sup> Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op Cit.*, hlm. 135.

<sup>18</sup> Departemen Kehakiman RI, *Op.*, cit hlm. 11.

<sup>19</sup> Ausaid, YLBHI, PSHK, *Op.*, cit, hlm. 33

<sup>20</sup> A. Buyung Nasution, *bantuan hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988 hlm 95-96

nya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda :

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara.
  - a. Pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
  - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
  - c. Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah penegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang memberi bantuan :
  - a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
  - b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service*, dapat diterjemahkan dengan “*pelayanan hukum*”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Karena pada konsep dan *ide legal service* terkandung makna dan tujuan :
  - a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan kenyataan diskriminatif dalam pe-

negakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.<sup>21</sup>

Bagi kita di Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Dan memang sangat sulit memilih istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum. Baik dikalangan profesi dan praktisi hukum dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah bantuan hukum

Menurut Undang-undang 18 tahun 2003 tentang advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 344.

sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum. Terlebih lagi pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 pada pasal 14 juga melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin. Jenis bantuan hukum yang ada di Indonesia ada tiga macam yaitu :

#### 1. Bantuan hukum konvensional

Bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, bersifat individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.

#### 2. Bantuan hukum konstitusional

Merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk meniadakan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal.

#### C. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama untuk masyarakat miskin. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka di lindungi oleh hukum, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah di akui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian dari kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan; Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat

<sup>22</sup> Ausaid, YLBHI, PSHK, *Op., cit.*, hlm. 46.

secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Adapun tujuan dari bantuan hukum itu sendiri adalah:

1. Tujuan kemanusiaan

Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

2. Tujuan peningkatan kesadaran hukum

Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban warga negara dan warga masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut pedoman bantuan hukum tujuan bantuan hukum adalah untuk :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan ; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang, apalagi bila disadari bahwa tidak seorangpun dapat

mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua tidak pernah bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa.<sup>25</sup>

Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah kita ketahui keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum khususnya di Indonesia.<sup>26</sup>

Hukum saat ini lebih merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki, maka dapatlah kita katakan bahwa hukum itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.<sup>27</sup>

Perbincangan di seputar permasalahan bantuan hukum tidak terlepas pula dari masyarakat atau sistem sosial sebagai basis sosial hukum, yang memiliki pengaruh tersendiri dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum. Hal seperti ini berimplikasi dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, perilaku seseorang dan kondisi sosial memegang peranan yang cukup menentukan.

Untuk mendeskripsikan pemikiran di atas, kita dapat berpijak pada dua konsep berkaitan dengan hakikat dan peran hukum. Pertama, konsep klasik yang barang kali paralel dengan apa yang disebut oleh Selznik dengan konsep normatif. Kedua, konsep yang ada pada masa akhir-akhir ini dan yang nyata-nyata kian berpengaruh,

<sup>23</sup> Departemen Kehakiman RI, *Op. cit.* hlm. 9.  
<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pedoman Bantuan Hukum*, Jakarta, 2011, hlm. 10

<sup>25</sup> Heri Tahir, *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Laksbang PPRESSindo yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.  
<sup>26</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.* hlm. 20.  
<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 21.

yang oleh Selznick disebut konsep fungsional.<sup>28</sup>

Untuk menuju pada pemerataan keadilan, bantuan hukum sebagai salah satu jalur untuk atau dalam rangka menegakkan hukum sudah barang tentu bukanlah sebuah jalan yang mulus, hal ini terlarat belakangi oleh beberapa kendala. *Pertama*, tidak dapat di duga banyaknya orang yang masih belum mengetahui fungsi bantuan hukum, apalagi kalau mereka ini termasuk orang-orang yang buta hukum. Kedua, kita harus tetap mencermati perkembangan masyarakat secara keseluruhan, karena hal ini penting artinya untuk dapat melihat sejauh mana tempat dan implementasi hukum dalam proses-proses kenegaraan yang secara praktis. Ketiga, dilihat dari kacamata konsep stabilitas tidak menutup kemungkinan munculnya kecenderungan berupa kekhawatiran bahwa bantuan hukum itu sendiri baik sebagai sebuah gerakan sosial maupun sebagai suatu institusi muncul sebagai kekuatan yang besar yang justru dapat menimbulkan permasalahan bagi stabilitas.

### C. Tugas dan Fungsi Advokat di Indonesia

Pengacara atau advokat di angkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa; Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan (pengacara). Dan menurut Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Sejak di sahkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada tanggal 5 April 2003, istilah penasihat hukum dan pengacara dilebur dan diseragamkan menjadi advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun jasa hukum yakni jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjelankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>29</sup>

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pelaksanaan atau penegakkan kode etik advokat di Indonesia sangatlah sulit. Karena ada berbagai organisasi advokat yang masing-masing memiliki kode etik sendiri-sendiri, tidak ada kewajiban bagi advokat untuk masuk organisasi advokat, dan tidak ada larangan bagi advokat untuk keluar masuk atau pindah organisasi advokat.<sup>30</sup>

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h). Sejalan dengan itu, diatur dalam pasal 3 huruf b, bahwa: advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warganegara yang tidak mampu (pasal 22 UU advokat). Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat diminta bantuan hukum meliputi perkara

<sup>28</sup> Philip Silzinck, *Law, Society, And Industrial Justice* dalam Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *bantuan hukum dan hak asasi manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994

<sup>29</sup> Ausaid, YLBHI, PSHK, Op., cit. hlm. 26.

<sup>30</sup> Hadi Herdiansyah dkk, *Kode Etik Advokat Indonesia*, PSHK, Jakarta 2004, hlm. 37.

bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.

Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh organisasi advokat atau dewan kehormatan advokat.<sup>31</sup>

#### D. Dasar Konsep Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disahkan, pemberian bantuan hukum *pro bono* bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun

merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yaitu “secara cuma-cuma” dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam prakteknya selama ini, tiap advokat memiliki penafsiran masing-masing mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Karena ditafsirkan berbeda-beda, otomatis bentuk bantuan hukum *pro bono* yang diberikanpun berbeda-beda dari satu advokat dengan advokat lain.

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

*Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; hak untuk mendapatkan bantuan hukum Pasal 18 Ayat 4 :setiap orang yang diperiksa*

<sup>31</sup> Ausaid, YLBHI, PSHK, Op., cit. hlm. 45.

*berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum.<sup>32</sup>*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang ber-*

*sangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”*

Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Bahkan menurut ayat (2) dari Pasal yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa : *“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”*, para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas.

Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

## E. Prinsip Bantuan Hukum.

### a. Prinsip Hukum

Prinsip atau azas adalah kata benda (nomina) yang merupakan dua kata yang asalnya benda tetapi mempunyai arti yang ekuivalen atau disejajarkan. Secara etimologis azas berasal dari bahasa Arab dari kata “assasu atau al-

<sup>32</sup> Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Mataram, 2009, hlm. 97.

assasu yang berasal dari kata azasu". Azas sama dengan *ussa* atau *al-ussu* dan *asazu* atau *al-asazu*, jamak dari *ussu* adalah *isassu*. Azas berarti *aslu al-bina* (permulaan bangunan).<sup>33</sup> Prinsip dalam bahasa Inggris adalah *principle* (azas, dasar) dalam bahasa latin *principium* (permulaan, awal mula, sumber asal, pangkal, pokok, dasar, sebab) asal kata *princeps* (yang pertama) dari kata *primus* (yang pertama) dan *capio* (menangkap),<sup>34</sup> azas atau prinsip dalam bahasa Belanda *beginselen* asal kata *begin* (permulaan).<sup>35</sup>

Prinsip hukum dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini, misalnya menunjuk prinsip hukum sebagai kaidah argumentasi yang berkenaan dengan penerapan kaidah perilaku. Prinsip-prinsip hukum hanya memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan prinsip-prinsip itu sendiri tidak memberikan pedoman.<sup>36</sup>

#### b. Prinsip Bantuan Hukum

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Hak-hak atas bantuan hukum bagaimanapun juga merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia. Beberapa ketentuan konstitusi itu adalah: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali*" pasal ini mewakili prinsip persamaan, dengan kata lain kedudukan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali.

Prinsip perlindungan terhadap setiap warga negara yang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*"

Hak atas bantuan hukum merupakan kewajiban hukum bagi negara untuk menyediakannya. Beberapa ketentuan yang relevan adalah:

Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "*Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

Hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bagi setiap warga negara yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum. Sehingga tercapai tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan

<sup>33</sup> Ibnu Manzur Al-Ifriqi Al-Misri, *Lisanu Al Arabi*, Daru Al Fikri, Beirut, 1994, juz 6

<sup>34</sup> K Prent.E.m. et.al, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, Hlm. 165.

<sup>35</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 113.

<sup>36</sup> Bruggink, JJ, H, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 120.

hidup bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Berdasarkan teori keadilan dan teori perlindungan yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan tesis ini maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya terpenuhi dengan baik dan prinsip *equality before the law* tidak hanya menjadi sekedar mitos bagi kalangan masyarakat miskin, demikian pula dengan hak dilindungi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman pihak manapun, tetapi pada kenyataannya keadilan hukum di Indonesia tidak mudah didapat terutama bagi masyarakat miskin karena masih berpihaknya keadilan kepada uang dan kekuasaan, sehingga mereka masih merasakan adanya perlakuan yang berbeda dalam mencari keadilan antara yang kaya dan yang miskin, begitu pula dengan perlindungan hukum masih dirasa kurang memihak pada masyarakat miskin, sehingga hak mereka masih rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Sampai saat ini *equality before the law* atau *justice for all* masih belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

### c. Hak Tersangka atau Terdakwa

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum, tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kaitannya pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 KUHP.

Tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum, terlebih bagi mereka yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu dalam mencari keadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun wajib didampingi penasihat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasihat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian pula keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwujud.

Kewajiban hukum bagi seorang advokat adalah kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klien yang tergolong tidak mampu membayar *fee* advokat. Di negara-negara demokrasi yang hukumnya sudah maju, bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu bukan lagi sebagai belas kasihan dari para advokat, melainkan sudah menjadi hak

dari masyarakat di mana advokat tersebut berada. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari eksistensi profesi advokat di tengah-tengah masyarakat miskin, tetapi sudah mulai sadar akan hak-haknya.<sup>37</sup>

Bantuan hukum secara cuma-cuma di atur dalam Pasal 22 UU No 18 tahun 2003 tentang advokat, disebutkan dengan tegas bahwa tugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dipikul kepundak advokat.

#### F. Peran/Fungsi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu.

##### 1. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Telah lama advokat Indonesia menginginkan legitimasi. Legitimasi untuk diakui eksistensinya sejajar dengan *court officer* lainnya seperti hakim dan jaksa, sebagai penegak hukum. Setelah puluhan tahun para advokat Indonesia berjuang untuk meminta legitimasi tersebut, harapan mulai muncul dengan mulai seriusnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Membahas Rancangan Undang-undang advokat, yang akhirnya pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>38</sup>

Di Indonesia sudah lama disebutkan bahwa advokat adalah salah satu unsur dari catur wangsa penegak hukum, bahkan sebelum berlakunya Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003.

Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendam-

pingan terhadap kliennya. Terlebih dalam tindak pidana, maka tugasnya sebagai kewajiban profesinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Demikian juga advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun.<sup>39</sup>

*Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>40</sup>*

Dalam memperjuangkan kepentingan kliennya, seorang advokat melaksanakan tugasnya tidak lain untuk menegakkan keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. ia selalu bersentuhan dan berorientasi pada perjuangan kemanusiaan, dan bukan sekedar membela perkara karena menerima honorarium. Profesi advokat tentu berbeda dengan seorang pebisnis yang mencari profit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Profesi advokat adalah profesi yang mengutamakan pemahaman bahwa profesi advokat dalam lingkup kegiatan etis yang bernilai adanya kedudukan profesi terhormat, adanya pemahaman keilmuan serta mempunyai tindakan-tindakan yang dapat diukur secara moral. Dengan demikian, independensi advokat dapat terlaksana sebagai implementasi dari profesionalisme advokat yang tidak cenderung melaksanakan tugas profesinya hanya dibayar klien.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum, Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 28.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *op cit*, Hlm. 14.

<sup>39</sup> Rahmad Rosyadi dan Sri hartini, *op cit*, Hlm. 83.

<sup>40</sup> Suhrawardi K Lubis, *op cit*. Hlm. 28.

<sup>41</sup> Ahmad Suyanto S, *Fungsi Peran Organisasi Advokat*, materi pendidikan khusus profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dalam Kelik

Peran/Fungsi Advokat dalam Undang-undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pelaksanaan fungsi advokat, diperlukan adanya profesi advokat yang independent, artinya dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal.<sup>42</sup>

Adapun peran/fungsi advokat dalam membela kepentingan masyarakat telah disebut dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

*Dalam menjalankan tugas profesinya advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.*

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.*

Berdasarkan Pasal di atas, fungsi penasihat hukum (advokat) adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan ditingkat pengadilan, advokat mempunyai fungsi yang aktif, yakni harus berusaha membantu meringankan ancaman hukuman yang didak-

wakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

## 2. Peran/Fungsi Advokat Dalam Kode Etik Advokat

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan dan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Kode etik yang diberlakukan oleh organisasi advokat sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. kode etik advokat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi, untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi, serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pen- disiplinan, pembinaan dan pengontrol etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.<sup>44</sup>

Profesi advokat nampaknya semakin strategi dan segala perilaku advokat semakin penting di Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-

Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 93.

<sup>42</sup> Ishaq, *Op Cit.*, hlm. 36.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm. 79.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, dikemukakan bahwa advokat berfungsi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, sehingga advokat dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan dan perlindungan terhadap hak-haknya, namun pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat tidak semua advokat memiliki nilai sosial yang tinggi, masih ada advokat yang memihak kepada uang dan kekuasaan, sehingga manfaat adanya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dirasa belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh.

## KESIMPULAN

Bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya terpenuhi dengan baik dan prinsip *equality before the law* tidak hanya menjadi sekedar mitos bagi kalangan masyarakat miskin, tetapi pada kenyataannya keadilan hukum di Indonesia tidak mudah didapat terutama bagi masyarakat miskin, sehingga mereka masih merasakan adanya perlakuan yang berbeda dalam mencari keadilan antara yang kaya dan yang miskin, begitu pula dengan perlindungan hukum masih dirasa kurang memihak pada masyarakat miskin, sehingga hak mereka masih rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Sampai saat ini *equality before the law* atau *justice for all* masih belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, memungkinkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidak semua advokat memiliki nilai sosial yang tinggi, masih ada advokat yang memihak kepada uang dan kekuasaan, sehingga manfaat adanya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dirasa belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh.

Saran yang bisa diberikan penyusun antara lain: UU No. 16 tahun 2011 tentang Advokat, oleh pemerintah harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin agar lebih mengetahui tentang hak-haknya untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, agar prinsip-prinsip bantuan hukum dapat tercapai dengan baik, sehingga *equality before the law* atau *justice for all* bukan hanya sekedar mitos yang dalam praktiknya banyak dilihat dan dirasakan adalah sebaliknya. Pemerintah juga seharusnya menambah dana untuk program bantuan hukum sehingga masyarakat yang tidak mampu lebih banyak lagi yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memperoleh keadilan yang sama dan merata. Serta Para advokat seharusnya lebih aktif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, tanpa harus membedakan ras, golongan dan kedudukan untuk mencapai tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

### Daftar Pustaka

- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, (Genta Publishing, Semarang, 2009)
- AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009)
- Departemen kehakiman RI, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*, (Dir Jederal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998)
- Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung, 1994)
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1986)
- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994)
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Seokanto, *Renungan Tentang Filafat Hukum*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1982)
- Kahar Masyur, *Membina Akhlak dan Moral*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985)
- Lili Rasidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung 2010)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012)
- Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*, (Alumni, Bandung, 1981)
- A. Buyung Nasution, *bantuan hukum di Indonesia*, LP3ES, (Jakarta, 1988)
- M. Yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, sinar grafika, Jakarta, 2006)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pedoman Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2011)
- Heri Tahir, *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, (Laksbang PPRESSindo Yogyakarta, 2010)
- Philip Silzinck, *law, society, and ndustrial justice* dalam Bambang sunggono, dan Aries harianto, *bantuan hukum dan hak asasi manusia*, mandar maju, bandung, 1994)
- Hadi Herdiansyah dkk, *Kode Etik Advokat Indonesia*, (PSHK, Jakarta 2004)
- Lalu Husni, *hukum hak asasi manusia*, (PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Mataram, 2009)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004),

Bq. Ishariaty Wika Utary / *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa* .....

Ibnu Manzur Al-Ifriqi Al-Misri, *Lisanu Al Arabi*, (Daru Al Fikri, Beirut, 1994)

K Prent.E.m. et.al, *Kamus Latin Indonesia*, (Kanisius, Yogyakarta, 1969)

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Aneka Ilmu, Semarang, 1977)

Bruggink, JJ, H, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Hal 120

Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum, Profesi Mulia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005)

Ahmad Suyanto S, *fungsi peran organisasi advokat*, materi pendidikan khusus profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, dalam Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, (*pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, 2010)